LAMPIRAN I
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
   1. HTCK Kapolri dengan Itwasum Polri:
      a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengawasan internal di lingkungan Polri;
      b. Itwasum Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri; dan
      c. Itwasum Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
   2. HTCK Kapolri dengan Sops Polri:
      a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas manajemen operasi kepolisian dan kerja sama di lingkungan Polri;
      b. Sops Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu termasuk pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta menindak lanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan Polri; dan

c. Sops Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas manajemen operasi kepolisian dan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

3. HTCK Kapolri dengan Srena Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas perencanaan umum dan anggaran di lingkungan Polri;
   b. Srena Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang perencanaan umum dan anggaran, menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polri, menyelenggarakan pembinaan sistem organisasi dan manajemen, serta tata laksana di lingkungan Polri dan menyelenggarakan program reformasi birokrasi Polri ; dan
   c. Srena Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan umum dan anggaran, penataan kelembagaan dan tata laksana, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
4. HTCK Kapolri dengan SSDM Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM di lingkungan Polri;
   b. SSDM Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pembinaan manajemen SDM Polri; dan
   c. SSDM Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
5. HTCK Kapolri dengan Slog Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen logistik di lingkungan Polri;
   b. Slog Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pembinaan manajemen logistik Polri; dan
   c. Slog Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen logistik Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

6. HTCK Kapolri dengan Divpropam Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal di lingkungan Polri;
   b. Divpropam Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri; dan
   c. Divpropam Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan penyampaian produk-produk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
7. HTCK Kapolri dengan Divkum Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Polri;
   b. Divkum Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pengkajian, bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Polri, serta berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional dan HAM; dan
   c. Divkum Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengkajian, pemberian bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
8. HTCK Kapolri dengan Divhumas Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas hubungan masyarakat di lingkungan Polri;

b. Divhumas Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang hubungan masyarakat (Humas) di lingkungan Polri, mengelola informasi, data, dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; dan

c. Divhumas Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

9. HTCK Kapolri dengan Divhubinter Polri:

a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas hubungan internasional di lingkungan Polri;

b. Divhubinter Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;

c. Divhubinter Polri membantu Kapolri dalam pembuatan nota kesepahaman (MoU) dengan negara lain;

d. penerjemahan tulisan, penerjemahan lisan konsekutif, atau penerjemahan lisan simultan;

e. Divhubinter Polri melaporkan penyelenggaraan dan kegiatan Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia kepada Kapolri selaku Kepala NCB-INTERPOL Indonesia;

f. Divhubinter Polri melaporan hasil penyelenggaraan dan kegiatan Biro Misi Internasional kepada Kapolri; dan

g. Divhubinter Polri melaporkan kejadian atau informasi yang bersifat insidentil dari Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO, LO, petugas misi perdamaian PBB, petugas misi kemanusiaan, atau personel Polri yang sedang mengikuti pengembangan kapasitas di luar negeri.

10. HTCK Kapolri dengan Div TIK Polri:
    a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika di lingkungan Polri;
    b. Div TIK Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam menyelenggarakan manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Polri; dan
    c. Div TIK Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika, pengawasan teknologi informasi dan komunikasi serta memberikan saran masukan /pertimbangan kepada Kapolri.
11. HTCK Kapolri dengan Sahli Kapolri:
    a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengkajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri;
    b. Sahli Kapolri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam mengkaji dan menelaah secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri, dan memberikan penalaran secara konsepsional kepada Kapolri sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang bersifat makro dan strategis; dan
    c. Sahli Kapolri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengkajian dan penelaahan serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
12. HTCK Kapolri dengan Spripim Polri:
    a. Spripm Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri/Wakapolri dalam penyiapan segala sesuatu untuk keperluan pelaksanaan tugas kedinasan dan tugas khusus;

b. menyiapkan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri;
c. melaksanakan kegiatan pengamanan Kapolri/Wakapolri serta mengatur jadwal kegiatan protokoler dan sebagai penghubung (*liaison*); dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam membantu Kapolri/Wakapolri serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.

13. HTCK Kapolri dengan Setum Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum di lingkungan Polri;
b. Setum Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam menyelenggarakan pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum baik yang bersifat umum dan terpusat di lingkungan Mabes Polri; dan
c. Setum Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan administrasi umum Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

14. HTCK Kapolri dengan Yanma Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri;
b. Yanma Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam menyelenggarakan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri, khususnya fasilitas, pengamanan Markas dan protokoler yang tidak dibebankan secara khusus kepada satuan organisasi tertentu; dan
c. Yanma Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam serta pengamanan Markas di lingkungan Mabes Polri dan memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Kapolri dengan Baintelkam Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan Polri;
   b. Baintelkam Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang intelejen keamanan yang telah ditetapkan Kapolri;
   c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;
   d. memberikan laporan terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil; dan
   e. memberikan saran masukan/pertimbangan intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil.
2. HTCK Kapolri dengan Baharkam Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pemeliharaan keamanan;
   b. Baharkam Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah ditetapkan Kapolri;
   c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keamanan dalam negeri; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
3. HTCK Kapolri dengan Bareskrim Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas

pembinaan dan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

b. Bareskrim Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang telah ditetapkan Kapolri;

c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik, kordinasi dan pengawasan PPNS dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan pengelolaan informasi kriminal nasional serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

4. HTCK Kapolri dengan Korlantas Polri:

a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

b. Korlantas Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang lalu lintas yang telah ditetapkan Kapolri;

c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, patroli jalan raya, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas (*engineering*), menyelenggarakan pusat Komunikasi, Koordinasi, Kendali dan Informasi (K3I) tentang lalu lintas, mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas, memberikan rekomendasi dampak lalu lintas serta melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan PPNS bidang lalu lintas; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

5. HTCK Kapolri dengan Korbrimob Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi;
   b. Korbrimob Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penaggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi yang telah ditetapkan Kapolri;
   c. melaksanakan pembinaan dan pengerahan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi dengan menyelenggarakan kegiatan penanggulangan terhadap kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, nuklir (KBRN), perlawanan teror, penanggulangan konflik sosial, huru-hara, dan massa anarkis, kejahatan insurjensi, menyelenggarakan fungsi Intelijen khusus, pencarian dan penyelamatan masyarakat, serta tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penaggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
6. HTCK Kapolri dengan Densus 88 AT Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penanggulangan tindak pidana terorisme;
   b. Densus 88 AT Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan Kapolri;
   c. menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait maupun dengan kepolisian negara asing; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang penyidikan tindak pidana terorisme khususnya kasus-kasus menonjol

dan berdampak nasional serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.

C. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pendukung:

1. HTCK Kapolri dengan Lemdiklat Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen pendidikan dan pelatihan Polri;
   b. Lemdiklat Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan Kapolri;
   c. merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri serta mengelola dan menyelenggarakan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi serta mengelola komponen standar pendidikan di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
2. HTCK Kapolri dengan Puslitbang Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas penelitian, pengkajian dan pengembangan Polri;
   b. Puslibang Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang telah ditetapkan Kapolri;
   c. menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan program penelitian, pengkajian dan pengembangan dibidang penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlidungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, melaksanakan pengawasan uji materiil, fasilitas, dan jasa guna menjamin mutu materiil, fasilitas dan jasa, melakukan inovasi dan rekayasa materiil serta fasilitas laboratorium teknologi kepolisian, melaksanakan kerja sama

dengan unsur pelaksana penelitian dan pengembangan di lingkungan Polri maupun instansi atau lembaga; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penelitian, pengkajian dan pengembangan serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.

3. HTCK Kapolri dengan Puskeu Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri;
   b. Puskeu Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri yang telah ditetapkan Kapolri;
   c. menyelenggarakan pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri meliputi penyampaian laporan pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan Non APBN, memberikan evaluasi terkait dengan kebijakan dan strategi bidang keuangan Polri serta melakukan perumusan dan/atau pengembangan sistem, metode dan pedoman akuntansi dan keuangan Polri, melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Polri, melaksanakan administrasi, pengelola informasi dan dokumentasi keuangan di lingkungan Polri; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

4. HTCK Kapolri dengan Pusdokkes Polri:
   a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;
   b. Pusdokkes Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang telah ditetapkan Kapolri;

c. menyelenggarakan pembinaan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification*) dan pelayanan kesehatan serta kesehatan kesamaptaan di lingkungan Polri; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.

5. HTCK Kapolri dengan Pusjarah Polri:

a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas kesejarahan Polri dan pemupukan jiwa korsa;

b. Pusjarah Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan kesejarahan Polri dan penghargaan atau penghormatan yang telah ditetapkan Kapolri;

c. membina dan menyelenggarakan fungsi penelitian, dokumentasi atau pencatatan, edukasi, pengkajian, pengkoleksian benda-benda bersejarah Polri, penyediaan literatur dan penghargaan atau penghormatan terhadap pegawai pada Polri; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesejarahan Polri dan penghargaan atau penghormatan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

D. HTCK Kapolri dengan Kapolda:

1. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta pembinaan Polri;

2. Kapolda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan dan strategi Polri pada tingkat Polda yang telah ditetapkan Kapolri;

3. melaksanakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan reformasi birokrasi Polri guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan birokrasi yang efektif dan

efesien, melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan reformasi birokrasi Polri dan memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Maret 2018
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN